



PERATURAN DESA KENDAYAKAN
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA KEPALA DESA KENDAYAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tegal nomor 52 Tahun 2015 tentang penghasilan bagi Kepala Desa dan dan Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan Desa Kendayakan tentang Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal tentang Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17)sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 74);
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8) ;
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 15. Peraturan Desa Kendayakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2024 (Berita Desa Kendayakan Tahun 2023 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Kendayakan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 (Berita Desa Kendayakan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUS
KAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KENDAYAKAN TENTANG TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENJADI PERATURAN DESA TENTANG TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kendayakan
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat startegis.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan Pembangunan desa dalam jangka waktu satu periode jabatan kepala desa
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah rencana kerja Pemerintah desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDEs adalah rencana keuangan desa untuk satu tahun anggaran.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang desa untuk menampung penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditentukan;
15. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut penghasilan tetap adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
16. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat tertentu yang diatur dalam peraturan desa.

17. Tunjangan Akhir Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Perangkat Lainnya yang berakhir masa jabatannya yang bersumber dari APBDes.
18. Penghasilan lain yang sah yang selanjutnya disebut penghasilan lainnya adalah penerimaan berupa honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDes.
19. Pengelolaan Kekayaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah dana hasil lelang sewa garapan tahunan tanah sawah kas desa atau aset desa, yang diterima desa dalam APBDes.

BAB II TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan Pasal 2

Tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan
- b. Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Bagian Kedua Tunjangan Jabatan Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan yang bersumber dari PKD
- (2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan atau perangkat desa dikembalikan ke rekening kas desa.

Pasal 4

- (1) PKD yang digunakan untuk tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sebesar 85% (delapanpuluh lima per serratus) dari PKD.
- (2) Pengalokasian tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan.
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan Perangkat Desa paling sedikit 35% (tiga puluh lima per serratus) dan paling banyak 50% (lima puluh per serratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan sebesar paling banyak 100% dari besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Prosentase Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (6) Sisa PKD sebesar 15% (lima belas per serratus) digunakan untuk tambahan tunjangan BPD 5% (lima per serratus), bidang Pemberdayaan 5% (lima per serratus), dan tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat 5% (lima per serratus).

Bagian Ketiga Tunjangan Akhir Masa Jabatan Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau diterimakan dalam bentuk uang (nominal rupiah) yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Besaran Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 12 (duabelas) kali besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Tunjangan Jabatan Perangkat Desa per bulan yang diterima pada tahun terakhir masa jabatannya.

BA
B
III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur atau menetapkan mengenai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari sawah bengkok dinyatakan tidak berlaku lagi, selanjutnya semua tanah kas desa menjadi asset dan sumber pendapatan desa yang pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa ini serta hasilnya dimasukkan setiap tahun anggaran dalam APB Desa.

Pa
sal
7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Kendayakan
Pada tanggal 25 September
2024

KEPALA DESA KENDAYAKAN,

SUNARSO

Diundangkan di : Desa Kendayakan
Pada Tanggal : 25 September 2024

SEKRETARIS DESA KENDAYAKAN

SONY SUSANTO
BERITA DESA KENDAYAKAN TAHUN 2024 NOMOR 7